

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir Desember 2019, Indonesia mengalami dampak pandemi yang disebabkan oleh virus yang bahkan dialamsecara global oleh seluruh negara dan memberikan dampak yang begitu luar biasa. Nama virus ini menurut *World Health Organization* atau *WHO* yakni *Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) sedangkan nama penyakitnya adalah *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) virus ini dapat menyerang sistem pernapasan manusia.

Menurut bukti ilmiah, COVID-19 dapat ditularkan melalui percikan batuk atau bersin dari manusia ke manusia, apabila orang berkontak erat dengan pasien COVID-19 akan sangat berisiko tertular penyakit ini. Penyakit ini ditimbulkan dari infeksi virus yang dinamakan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China dan dapat menular dengan begitu cepat hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara melaksanakan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.¹

Oleh sebab itu pemerintah banyak sekali melakukan upaya demi menekan penyebaran virus ini baik yang dilakukan oleh pemerintah, kementerian maupun

¹ Alodokter, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, Dikutip pada tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 21.39 WIB.

kelembagaan untuk menyiapkan kebijakan dan memulai aturan normal baru atau *new normal* disaat pandemivirus ini. *New normal* ialah transformasi perilaku masyarakat untuk tetap menjalani kegiatan seperti biasanya atau secara normal namun dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran virus COVID-19.³

Salah satu cara penanggulangan penyebaran COVID-19 yakni melaksanakan program vaksinasi terhadap COVID-19 yang merupakan program wajib dari pemerintah bagi seluruh kalangan masyarakat serta biaya dan fasilitas vaksinasi ditanggung oleh pemerintah yang terdapat dalam PERPRES No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Vaksin COVID-19 merupakan jenis vaksin yang dibuat demi pencegahan penularan virus serta peningkatan imun tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang bertujuan untuk peningkatan kekebalan kelompok (Herd Imunity) serta penurunan risiko kematian yang penyebabnya adalah virus COVID-19, serta melindungi lintas kelompok sebagai upaya membatasi penularan pada kelompok lainnya serta untuk menjaga produktifitas.² Setelah dilakukannya vaksinasi COVID-19 pemerintah menerbitkan kartu vaksinasi yang digunakan untuk menunjukkan Riwayat penerimaan vaksin yang telah diterima oleh seseorang sebagai salah satu dokumen kesehatan untuk melakukan kegiatan.

²Siloamhospitals, Siap Vaksinasi COVID19? Kenali Manfaat dan Prosesnya, <https://www.siloamhospitals.com/mcu/article/siap-vaksinasi-covid19-kenali-manfaat-dan-prosesnya>, Dikutip pada tanggal 14 Desember 2021, Pukul 21.40

akan dikeluarkan sertifikat vaksin Dengan adanya sertifikat vaksin, saat ini menjadi syarat seseorang untuk bisa berpergian ataupun sebagai syarat dalam melakukan kegiatan lainnya yang terdapat pada aplikasi PeduliLindungi kemudian di scan barcode atau dengan cara menunjukkan sertifikat vaksin tersebut. Dengan berlakunya berbagai syarat tersebut masyarakat berbondong-bondong ingin melakukan vaksinasi COVID-19 namun dewasa ini terdapat oknum mencari kesempatan demi meraup keuntungan.

Agar bisa memaparkan mengenai kasus pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut : Irjen Fadil Imran selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya mengungkapkan sudah berhasil menangkap pegawai Kelurahan Kapuk Muara berinisial HH (30) serta rekannya FH (23). Keduanya memperjualbelikan sertifikat vaksin COVID-19 yang dilakukan secara online kepada masyarakat, tanpa melakukan vaksinasi COVID-19 yang tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi. Kepolisian mengungkapkan bahwa pelaku berinisial FH yang memiliki akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru, memposting kartu vaksin dengan kata-kata/kalimat Rekber agit only Sistem cek web cair di grup Facebook "Official Sixteen Market Indonesia". Keduanya membanderol harga kepada konsumen sebesar Rp. 370.000 pada tiap sertifikat palsu COVID-19. Mereka telah membuat serta memasarkan sertifikat vaksin COVID-19 palsu sebanyak 90 buah. Keduanya saling bekerja sama yakni pelaku berinisial FH bertugas untuk memposting dan memasarkan sedangkan Pelaku berinisial HH berperan membuat sertifikat vaksin COVID-19 karena HH adalah seorang staff pada bagian Tata Usaha di Kelurahan Kapuk Muara sehingga

mempunyai akses berupa *username* dan *password* pada sistem Aplikasi PCARE BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan dan tanpa dilakukan vaksinasi terhadap pembeli.

Kemudian adapula kasus pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 lainnya yakni pelaku berinisial MY dan HH pada tanggal 6 September 2021 telah berhasil menerbitkan sertifikat vaksin palsu kurang lebih sebanyak 26 sertifikat dengan harga Rp300.000 per sertifikat vaksin. MY dan HH selaku orang yang berperan menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin melalui sosial media. Sertifikat vaksin tersebut dibuat serta diterbitkan oleh tersangka berinisial IF seorang mantan relawan yang masih bisa mengakses url website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/login>, hingga saat ini para pelaku telah berhasil menerbitkan sertifikat vaksin palsu kurang lebih sebanyak 26 sertifikat dengan harga Rp300.000 per sertifikat vaksin.³

Kemudian pihak kepolisian kembali menemukan kasus pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh seorang berinisial FT dan WD selaku tenaga kesehatan yang pernah bekerja di Puskesmas Paccerekkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wanita berinisial FT berperan mencari warga yang enggan melakukan vaksinasi namun ingin memiliki sertifikat vaksin yang tujuannya untuk melakukan perjalanan jauh. Ia telah berhasil membuat 179 sertifikat vaksin COVID-19 palsu kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan pelaku berinisial WD berperan membuat sertifikat vaksin

COVID-19 di rumahnya dengan komputernya seolah-olah yang menggunakan surat vaksin itu sudah divaksin.⁴

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan diatas, pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 melanggar pasal 263 KUHP. Memalsukan maksudnya adalah suatu tindakan dusta atau bohong. Yang pada hakikatnya dalam tindakan tersebut terdapat perbuatan bohong yaitu dengan unsur memanipulasi. Berbuat dusta (*Al-Kidzb*) secara terang-terangan dilarang oleh Allah SWT. *Al-Kidzb* sendiri merupakan lawan dari *al-Shidiq*. Larangan berbuat bohong (*Al-Kidzb*) QS An-Nisa ayat 50

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا

Artinya :

“Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).”

Kejahatan pemalsuan yakni suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum terhadap keniscayaan masyarakat terhadap kebenaran isi ataupun beritanya demi keuntungan satu belah pihak atau lebih.⁵ Pelaku pemalsuan sebenarnya terjebak oleh keinginan yang tinggi dan biasanya dilakukan oleh orang yang pemikirannya sudah tidak benar demi kepentingan pribadi untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, pemalsuan merupakan cara yang sudah pasti tidak dapat dibenarkan.⁶

⁴Detik.com, Terbongkar Surat Vaksin Palsu Terhubung ke PeduliLindungi di Makassar, <https://news.detik.com/berita/d-5782458/terbongkar-surat-vaksin-palsu-terhubung-ke-pedulilindungi-di-makassar>, Dikutip pada 20 Desember 2021, Pukul 17.15

⁵Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001) hal. 3

⁶Munib Abd, *Daya Tipu Tampilan Luar*, (Jakarta : Guepedia, 2020) hlm. 98

Sedangkan membuat surat palsu yakni membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tiruan atau berlawanan dengan yang asli, baik membuat sebuah palsu seluruh surat atau sebagian seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asal atau si pembuat surat.⁷

Oleh sebab itulah diperlukannya tindakan oleh aparat hukum secara tepat , demi memberi efek jera terhadap pelaku pemalsuan sertifikat COVID-19. Oleh sebab itu, hukum islam dan perundang-undangan harus berperan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dalam Pasal 263 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis paparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pasal 263 KUHP?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pasal 263 KUHP dengan

⁷ Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 2002), hlm. 100

sanksi Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pasal 263 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pasal 263 KUHP dengan sanksi Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan sebagai tambahan serta pengetahuan untuk bahan kajian lebih lanjut pada penulis serta memberi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pemalsuan sertifikat vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menurut Hukum Pidana Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak atau aparat penegak hukum dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan perkara yang menyangkut dengan tindak pidana khususnya Pemalsuan Sertifikat Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menurut Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Mengenai kasus pemalsuan sertifikat vaksin yang marak dewasa ini, pasti terdapat aturan yang mengatur permasalahan kasus ini. Sanksi mengenai pelaku tindak pidana pemalsuan sangat jelas tertera di dalam hukum Islam, juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemalsuan merupakan suatu tindakan atau tindakan yang secara sengaja dilakukan dengan memanipulasi agar terlihat seakan-akan asli untuk mengelabui orang lain maupun organisasi demi keuntungan dan kepentingan pribadi.⁸

Undang-undang mengenai pemalsuan mengatur bahwa surat yang dipalsukan dengan tujuan memakai atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah itu asli dan bukan palsu serta menimbulkan kerugian telah tercantum dalam Pasal 263 KUHP.

⁸ Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok : Kencana, 2017) hlm 302

Secara normatif, pemalsuan telah diatur didalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan yaitu :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun”.

Dalam hukum positif, Indonesia menggunakan KUHP dan Undang-undang sebagai sumber hukum sedangkan hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukumnya. Di dalam Al-Qur'an maupun Hadist terdapat ayat-ayat yang berisiberaneka aspek kehidupan yang salah satunya adalah terdapat aspek hukum berupa hukum jinayat atau hukum pidana Islam.

Yakni dalam QS An-Nahl : 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong”.

Secara etimologis hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama-jayrimu-jarimatan* artinya “berbuat” maksudnya ialah berbuat atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan sebuah kebenaran. kemudian secara terminologis jarimah ialah larangan-larangan syariat dan akan mendapatkan ancaman hukuman hudud dan ta'zir dari Allah SWT. Sedangkan Jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang artinya berbuat dosa. Jadi

hukum Islam adalah keseluruhan aturan hukum tentang perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan akan mendapatkan ancaman hukuman dari Allah SWT baik perbuatan tersebut berkaitan dengan jiwa, harta dan sebagainya.⁹

Menurut hukum positif, tindak pidana ialah tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai oleh sanksi pidana bagi siapapun yang melanggarnya.¹⁰

Di dalam hukum Islam, pemalsuan belum diatur secara jelas dalam nash (Al-Qur'an maupun Hadist). Menurut perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan masuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Secara bahasa *ta'zir* adalah penolakan atau pencegahan. Hukum hukuman *ta'zir* hukumannya belum ditentukan dalam nash yang kemudian hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri dengan tujuan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.¹¹

Penelitian ini menggunakan teori gabungan teori ini. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van Listyakni suatu upaya demi mengedepankan pandangan atau pemikiran yang ada diantara teori absolut dan relatif. Dasar dari teori ini yakni tujuan membalas serta mempertahankan ketertiban masyarakat. Penjatuhan sanksi pada teori ini adalah perbuatan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku akan diperbaiki sehingga nantinya pelaku dapat kembali kepada masyarakat. Penjatuhan pidana terhadap seseorang ini tidak hanya untuk pembalasan saja, akan tetapi terdapat upaya untuk mendidik sehingga orang tersebut tidak melakukan kejahatan yang menimbulkan

⁹Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019) hlm 1

¹⁰Ismu Gunadi, Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta :PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015) hlm 37

¹¹Hasan Mustofa, Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam fiqh jinayah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm 593- 594

kembali keresahan bagi masyarakat. Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Hal terpenting dalam teori ini adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

F. Langkah - Langkah Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan dan deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud dari Metode studi kepustakaan adalah membaca, mempelajari, mempelajari, memahami, dan menganalisis buku-buku yang membahas masalah seperti yang dipelajari di sini (sanksi hukum pidana Islam terhadap kejahatan pemalsuan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sertifikat Vaksin). Deskriptif analisis yaitu metode yang di dalamnya memberikan gambaran, uraian serta penjelasan mengenai suatu objek yang diteliti. Adapun maksud dari pendekatan yuridis normatif yakni hukum dijadikan sebagai patokan atau acuan manusia dalam berperilaku.

2. Jenis Data Penelitian

Kajian norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat menjadi dasar penulisan penulisan ini untuk menggunakan tipe data kualitatif. Metode penelitian kualitatif yakni pencarian makna, pemahaman, pengertian mengenai suatu kejadian.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu:¹⁷

- a) Bahan hukum primer, adapun sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni Hukum Islam (Al-Qur"andan Hadist), KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder sumber yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yakni seperti buku-buku, Skripsi, Jurnal dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pemalsuan.
- c) Bahan hukum tersier sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data, yakni 1) pengumpulan data, penulis sebanyak-banyak melakukan pengumpulan data mengenai tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 dalam pasal 263 KUHP dan Hukum Pidana Islam. 2) pengelompokan data, penulis mengelompokan data sesuai dengan topik penelitian. 3) pengolahan data mengenai tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 dalam pasal 263 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Penulis selanjutnya melakukan analisis data setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan dengan beberapa tahapan yakni

- a) Identifikasi data, penulis melakukan identifikasi bahan kajian yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, yaitu tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 dalam pasal 263 KUHP perspektif hukum pidana Islam.
- b) Klasifikasi data, penulis melakukan klasifikasi data sesuai dengan jenis data yang diperlukan
- c) Pengambilan kesimpulan, setelah semua langkah terpenuhi, selanjutnya penulis melakukan pengambilan kesimpulan dari hasil analisis penelitian ini

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian hasil dari penelitian di masa lalu yang relevan berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan :

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1.	Skripsi, Adi Wisnu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2021	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	Adapun hasil penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemalsuan, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya sebab penulis lebih fokus meliti tentang tindak pidana pemalsuan terhadap sertifikat vaksin
2.	Skripsi, Neli Yunita, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah	Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah ditinjau dari hukum positif dan hukum islam	Adapun hasil penelitian skripsi tersebut, terdapat persamaan dengan skripsi kami yaitu sama sama membahas mengenai

	Palembang, Tahun 2019		pemalsuan surat sedangkan perbedaannya yaitu terdapat dari fokus penelitian yang diteliti penulis membahas mengenai pemalsuan sertifikasi vaksin COVID-19 sedangkan peneliti terdahulu menjelaskan mengenai tinjauan hukum pidana islam dan hukum islam mengenai tindak pidana pemalsuan surat tanah
3.	Skripsi, Sabtin Oktaviani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2018	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)	Adapun hasil penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemalsuan, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya sebab penulis lebih fokus meliti

			tentang tindak pidana pemalsuan terhadap sertifikat vaksin
4.	Skripsi, Ahmad Rizki Nurfadillah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2020	Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam	Adapun hasil penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemalsuan, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya sebab penulis lebih fokus meliti tentang tindak pidana pemalsuan terhadap sertifikat vaksin sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai pemalsuan akta otentik.